



**BUPATI MERANGIN**  
**PROVINSI JAMBI**  
**PERATURAN BUPATI MERANGIN**

**NOMOR 25 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MERANGIN**  
**NOMOR 04 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN**  
**KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**  
**PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MERANGIN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dimana Dinas Pendapatan Daerah berubah menjadi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, sehingga Peraturan Bupati Merangin Nomor 04 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Merangin Nomor 27 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Merangin Nomor 04 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Merangin tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Merangin Nomor 04 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2011 Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2013 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MERANGIN NOMOR 04 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN;

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 04 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2013 Nomor 04), Peraturan Bupati Merangin Nomor 04 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Merangin Nomor 27 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Merangin Nomor 04 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, 3, 10, 23 dan 25 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Merangin.

2. Badan adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Merangin.
3. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Merangin.
4. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah Kontribusi Wajib kepada Daerah yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat.
5. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang bertanggungjawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan.
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi Pembayar Pajak, Pemotong Pajak, dan Pemungut Pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
7. Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Perda, adalah Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Merangin.
9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB P2, adalah Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
10. Bendaharawan Penerima adalah Bendaharawan Penerima pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Merangin;
11. SPM adalah Surat Perintah Membayar.
12. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah Surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
13. Surat Setoran pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD dan/atau Surat Tanda Terima Setoran, yang selanjutnya disingkat STTS, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
15. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah Surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
16. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

17. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
  18. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari harga transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga Objek lain yang sejenis, atau Nilai Perolehan baru atau NJOP Pengganti.
  19. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data Subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
  20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
  21. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah Surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
  22. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa dana, denda atau kenaikan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau Surat sejenisnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan.
  23. Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, yang selanjutnya disebut dengan SPMKP PBB P2, adalah Surat Perintah yang diterbitkan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah untuk membayar kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
  24. Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat SKKP PBB P2, adalah Surat Keputusan yang menetapkan besarnya jumlah kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
  25. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disebut (SP2D), adalah Surat Perintah yang diterbitkan oleh Sub Bidang Program dan Keuangan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Merangin selaku Kuasa BUD untuk pencairan dana pengembalian Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2), diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 3**

- (1) Untuk memperoleh pengembalian pembayaran PBB P2, Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang jelas kepada Bupati.
- (2) Tanda Penerimaan Surat Permohonan yang diberikan oleh Pejabat Badan Pengelola Pajak dan Retribusi daerah yang

ditunjuk untuk itu atau tanda pengiriman Surat Permohonan melalui Pos tercatat, menjadi tanda bukti penerimaan Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 4**

- (1) Berdasarkan hasil penelitian atau pemeriksaan terhadap surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya surat permohonan Wajib Pajak secara lengkap, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah atas nama Bupati menerbitkan :
  - (a) Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), apabila jumlah PBB P2 yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;
  - (b) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), apabila jumlah PBB P2 sama dengan jumlah PBB P2 yang seharusnya terutang; dan
  - (c) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), apabila jumlah PBB P2 yang dibayar ternyata kurang dari jumlah PBB P2 yang seharusnya terutang.
- (2) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah tidak memberikan Keputusan, dalam waktu 1 (satu) bulan sejak berakhirnya jangka waktu tersebut, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah atas nama Bupati menerbitkan SKKP PBB P2.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 6**

- (1) Kelebihan Pembayaran Pajak yang masih tersisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB hasil penelitian atau pemeriksaan Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah atas nama Bupati.
- (2) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPMKP PBB P2).

5. Ketentuan Pasal 7, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 7**

- (1) SPMKP PBB P2 dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan sebagai berikut :
  - a. Lembar 1 (satu) untuk Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah selaku penerbit SPMKP PBB P2;
  - b. Lembar 2 (dua) untuk Kas Daerah;
  - c. Lembar 3 (tiga) untuk Wajib Pajak yang bersangkutan; dan
  - d. Lembar 4 (empat) untuk Bendaharawan Penerima.
- (2) Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, SPMKP PBB P2 beserta SKKP PBB P2 harus disampaikan secara langsung oleh Petugas yang ditunjuk oleh Badan

Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah atau melalui Pos tercatat ke Wajib Pajak paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) terlampaui dan paling lama 2 (dua) bulan.

- (3) Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan berdasarkan SPM Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah wajib menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) paling lambat (dua) hari sejak SPMKP PBB P2 diterima.
- (4) Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mengembalikan lembar ke-2 SPMKP PBB P2 yang telah dibubuhi cap tanggal dan nomor penerbitan SP2D disertai lembar ke-2 SP2D kepada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah selaku penerbit SPMKP PBB P2.

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko  
Pada tanggal 22 Februari 2017

**BUPATI MERANGIN,**

ttd

**AL HARIS**

Diundangkan di Bangko  
Pada tanggal 22 Februari 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN**

ttd

**SIBAWAIHI**

BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2017 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**H. FIRDAUS, SH. MH**  
**NIP. 19671219 199203 1 007**